

**TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PEMBERIAN
UPAH SEBELUM PANEN PADI
(Studi Kasus Di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras
Kabupaten Seluma)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

ELISA GINGGI ATAMI
NIM: 1911120069

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS)
BENGKULU
TAHUN 2023/1444 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI PUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **Elisa Ginggi Atami**, NIM: 1911120069 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pemberian Upah Sebelum Panen Padi (Studi Kasus di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)".** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada

Hari : **Rabu**

Tanggal : **18 Januari 2023**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, **Januari 2023M**

Muharram 1444H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Khaifuddin Wahid M.Ag
NIP: 196711141993031002

Anita Niffilayani, M.H.I
NIP : 198801082020122004

Penguji I

Penguji II

H. Masril, S.H., M.H
NIP: 195906261994031001


Wery Gumansyah, M.H
NIP: 198202122011011009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Elisa Ginggi Atami** NIM
1911120069 dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Sistem Pemberian Upah Sebelum Panen Padi (Studi Kasus di
Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras
Kabupaten)**" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas

Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran
pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini
disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2022



Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Khayuddin Wahid M. Ag

NIP: 19611141993031002

Anita Niffilayani M.H.I

NIP: 198612092019031004

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Upah Sebelum Panen Padi (Studi Kasus di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau pendapat yang telah ditulis atau publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2022 M
1443 H

Saya yang menyatakan



Elisa Ginggi Atami
1911120069

MOTO

الصَّابِرِينَ مَعَ اللَّهِ إِنَّ الصَّلَاةَ بِالصَّبْرِ اسْتَعِينُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا


Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(QS. Al-Baqarah ayat 153)

Mohonlah pertolongan kepada Allah dalam menghadapi setiap kesulitan, yaitu dengan sabar dan shalat yang disertai dengan rasa khusyuk, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar.

(penulis)

Elisa Ginggi Atami



PERSEMBAHAN

Bukan suatu hal yang mudah untuk tetap bertahan sampai tahap ini tapi aku selalu yakin ada Allah yang selalu menolongku. Terima kasih atas karunia-Mu ya Allah yang telah mempermudah segala urusanku, Engkau berikan nikmat kepadaku sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus sebagai balasan saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ayah dan Ibu. Ayahku (Hapizen), terimakasih sudah menafkahi dan menjadi penopang dalam setiap proses hidupku serta mendoakan setiap langkahku. Ibuku (Desli Haini), terimakasih telah menghadirkanku ke dunia ini dengan nyawa sebagai taruhannya serta yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang, yang selalu berdoa dan memotivasi demi kesuksesan dan kebahagiaanku.
2. Adikku tersayang Fauzan Muhammad Padila, yang selalu memberikan kekuatan kepadaku untuk menjadi contoh yang baik agar mereka bangga kepadaku, terimakasih telah membantuku saat melakukan penelitian, memberikan semangat dan doa serta menjadi penghiburku.
3. Kakak-kakak ku (Anja Dayanti itmeria S.Pd dan Detri Saputra S.P) terimakasih telah mengarahkan selama pembuatan skripsi.
4. Dosen pembimbingku Bapak Dr.H. Khairuddin, M.Ag dan Ibu Anita Niffilayani, M.H.I terimakasih atas semua saran, masukan dan pengorbanan waktu bimbingan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak dan Ibu dengan amal kebaikan pula.

5. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Terimakasih Bapak Ibu dosen, untuk semua jasa yang telah kalian berikan.
6. Terimakasih kepada Bapak Wery Gumansyah M.H, Bapak Hamdan Efendi M.Pd.I dan Ayuk Dr. Yuli Partiana M.Pd yang telah memberikan bimbingan arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
7. Sahabatku (Yupi dan Tri Putra Al Pirdaus) yang telah berjuang dari awal kuliah sampai skripsi ini selesai, telah banyak perjuangan yang kita lakukan bersama mulai dari pengajuan judul sampai akhirnya selesai, terimakasih selalu menyempatkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah, dan mengingatkan untuk tidak menyerah, semoga kita bisa sukses bareng.
8. Teman-temanku (Reka purnama sari, Gadis Wahyu Sakti, Gita Pebriani, Anita Solipah, Herlintia, Ajeng Tri Astutik, Zella Fitri, Nurmalasari, Eki Puspita)
9. Untuk adik kosan (Jesi, Helza Noversi Rahma dan Nur Azizah) terimakasih telah memberikan semangat dan nasehat serta menjadi penghiburku saat mengerjakan skripsi.
10. Kakak tingkatku (Ayu Rike Maharani S.H dan Bogi Sihantori S.H) terimakasih atas kebaikannya dalam membantu mengarahkan dan menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk rekan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu terkhusus lokal B angkatan 2019 yang telah memberikan ilmu selama belajar.
12. My green Almamater UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Abstrak

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pemberian Upah Sebelum Panen Padi (Studi Kasus di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma). Oleh Elisa Ginggi Atami NIM 1911120069.
Pembimbing I: Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag dan Pembimbing II: Anita Niffilayani M.H.I

Ada dua persoalan yang dibahas yakni: (1) Bagaimana sistem perjanjian pemberian upah sebelum panen padi di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem perjanjian pemberian upah sebelum panen padi di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (Filed Ressearch) dengan menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) Adapun praktek ijarah pada Masyarakat Desa Talang sering meminta bayaran upahnya diberikan sebelum pekerjaan dilaksanakan, dimana pemilik lahan datang langsung kerumah buruh untuk menawarkan pekerjaan yaitu memanen padi dengan upah 60.000 per kubik (*sekat*), akan tetapi setelah selesai pekerjaan buruh merasa upah yang diberikan tidak sesuai dengan ukuran sehingga buruh ingin meminta penambahan upah. (2) Menurut tinjauan hukum Islam terhadap sistem perjanjian pemberian upah sebelum panen padi di Desa Talang Beringin adalah dibenarkan dalam syariat Islam sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kesepakatan dalam bekerja dan waktu pembayaran upah juga sudah sesuai dengan hukum islam karena pembayaran dilakukan tepat waktu tanpa menunda-nunda, pada standar upah yang diberikan oleh *mu'ajir* kepada *musta'jir* belum sesuai dengan hukum Islam karena adanya ketidaksesuaian dalam pemberian upah tetapi dengan adanya sistem pemberian upah sebelum panen padi dapat memberikan manfaat kepada buruh yaitu buruh dapat memanfaatkan upah yang telah diberikan terlebih dahulu, sehingga lebih banyak menimbulkan kemaslahatan (manfaat) daripada mudharat sehingga hukum nya menjadi mubah. Sebab di dalamnya terdapat unsur tolong menolong, saling percaya dan kerelaan di antara kedua belah pihak.

Kata Kunci : Akad, Upah, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehinggapenulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pemberian Ijarah Sebelum Panen Padi (Studi Kasus Di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)". Sholawat dan salam untuk nabi besar Muhammad Saw yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehinggaumat Islam mendapatkan petunjuk di jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada Ayah dan Ibu yang tiada henti-hentinya selalu mendoakan dan memberikan semangat, kepada Dosen Yang telah membantu dan teman- teman yang selalu mendukung, dan kepada pihak yang telah membantu.

Penyusunan Skripsi bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Uiversitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali M.Pd, Sebagai Rektor Universitas UINFAS Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H, sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UINFAS Bengkulu.

4. Dr. Khairuddin Wahid M.Ag, selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dengan kesabaran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang tepat.
5. Anita Niffilayani, M.H.I, selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dengan kesabaran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang tepat.
6. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I selaku pembimbing akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu dengan penuh kesabaran.
8. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesanku.
9. Kepada seluruh informan yang telah berpartisipasi memberikan informasi mengenai penelitian penulis.
10. Teman-teman dan pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tentu belumlah sempurna dan masih banyak kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembacanya.

Bengkulu, Juni 2022

Elisa Ginggi Atami

NIM. 1911120069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9

2. Pendekatan Penelitian	10
3. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	11
4. Subjek/Informan Penelitian.....	11
5. Sumber Data	12
6. Teknik Pengumpulan Data	13
7. Teknik Analisis Data.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perjanjian Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Perjanjian	17
2. Dasar Hukum.....	18
3. Syarat Sah Perjanjian.....	18
4. Asas-Asas Perjanjian.....	19

B. Akad Perjanjian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad	20
2. Rukun Akad.....	22
3. Syarat Akad	24
4. Macam-macam Akad.....	29
5. Prinsip Akad	31
6. Berakhirnya Akad.....	31

C. Upah (Ijarah)

1. Pengertian Upah (Ijarah)	35
2. Dasar Hukum Ijarah	37

3. Rukun Ijarah	37
4. Syarat Ijarah.....	38
5. Sifat dan Hukum Ijarah	43
6. Macam-Macam Ijarah dan Hukumnya.....	44
7. Pembayaran Upah dan Sewa	46
8. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah.....	46

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Talang Beringin.....	48
B. Demografis Desa Talang Beringin.....	49
C. Susunan Organisasi Desa Talang Beringin	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Perjanjian Pemberian Upah Sebelum Panen Padi di Desa Talang Beringin.....	55
1. Adanya Kesepakatan Dalam Pekerjaan.....	57
2. Standar Upah	59
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perjanjian Pemberian Upah Sebelum Panen Padi	64

BAB V PENUTUP


A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informasi Subjek yang diwawancarai	12
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk	51
Tabel 1.3 Mata Pencarian Penduduk.....	51
Tabel 1.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama	51
Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana Desa	52
Tabel 1.6 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu diminta pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum mu'amalah.

Tinjauan Hukum Islam adalah suatu sikap atau pandangan yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mengkaji sesuatu hal yang menjadi objek penelitian dengan didasarkan pada pemahaman manusia atas *nash* al-Qur'an maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman (waktu)¹

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber

¹Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2005, h 53

dari ajaran Islam. Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.²

Syari'ah Islam merupakan perangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Allah SWT. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai Khalifah-Nya di muka bumi ini.³

Menurut etimologi, *ijarah* berarti (upah) atau (imbalan). *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Wudlhu* (ganti).⁴ *Ijarah* adalah menjual manfaat. *Ijarah* merupakan upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan dari pekerjaannya.⁵

Istilah "*Ijarah*" pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, *Ijarah* adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata *Ijarah* berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya.

Secara harfiah, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* dari bahasa arab yang menurut bahasa indonesia berarti upah. Sementara secara etimologi, *ijarah* bermakna menjual manfaat. Dalam arti luas, *ijarah* adalah akad atas

² Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, h 12

³ Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001, h 4

⁴ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Cet. Ke-1. Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1997, h 27

⁵ Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Syariah, Cet. Ke-1. Jakarta: Hikmah, 2010, h 67

kemanfaatan suatu barang dalam waktu tertentu dengan pengganti sejumlah tertentu yang telah di sepakati.

Al-ijarah merupakan “Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri adapun dasar hukum Undang-undang upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁶ Dasar Hukum Upah Buruh harus memiliki kesadaran bekerja bukan semata-mata merupakan objek aktifikasi diri manusia untuk mengangkat harga diri dan martabatnya, tetapi juga kesadaran eksistensinya. Kesadaran buruh atas eksistensinya yang kini semakin memuncak harus benar-benar dijaga pertumbuhannya agar mampu membuahkan hasil berupa kesejahteraan buruh dalam arti lahir dan batin, meskipun kedua-duanya sangat sulit diperoleh sekaligus, dan harus benar-benar dikembangkan adalah

⁶Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan

kesadaran akan persoalan utama buruh yaitu upah agar minimal sama dengan produktivitas yang dihasilkan untuk perusahaan⁷

Dalam praktik tata cara ijarah yang berhubungan dengan jasa ini, pihak yang mempekerjakan disebut *mustajir*. Pihak pekerja yang menyediakan jasa disebut *ajir*. Kemudian upah yang dibayarkan disebut *ujrah*. Bermuamalah dalam artian adanya kerjasama antara satu orang dengan orang lainnya ataupun satu pihak dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi atau bisnis yang dilakukan menggunakan akad yang mana akad tersebut diatur oleh Hukum Islam atau yang lebih kita kenal dengan kata Fiqih Muamalah. Pokok permasalahan dalam sistem pembayaran upah (*Ijarah*) di Muka yang sudah diambil di muka, namun pekerjaan belum selesai. Ijarah secara ilmu Fiqih adalah memberikan suatu baik berupa uang atau barang kepada seseorang sebagai ganti atas jasa mengerjakan pekerjaan tertentu dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Berkaitan dengan hal ini di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma mayoritas masyarakatnya masih dalam kondisi ekonomi prasejahtera yaitu pendapatan perkapita rata-rata sebesar Rp. 1.000.000/ bulan. Sehingga pendapatan yang rendah tersebut banyak buruh tani meminta upah sebelum pekerjaan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil observasi awal kepada ibu Siti Selaku buruh ada beberapa orang pekerja buruh tani telah mengambil upah sebesar Rp 60.000 dan dalam akad perjanjian nya akan menyelesaikan pekerjaan, akan tetapi

⁷Eggi Sudjana, *Buruh Mengungat Perspektif Islam*. Jakarta : Pucet. Ke-Pustaka Sinar Harapan, 2002, h 81

setelah menyelesaikan pekerjaan si pekerja merasa upah yang diberikan si pemilik lahan tidak sesuai dengan pekerjaan, karena lahan yang dikerjakan terlalu luas dibandingkan dengan upah yang diberikan.⁸

Dari pemaparan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pemberian Upah Sebelum Panen Padi (Studi Kasus Di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana sistem perjanjian pemberian upah sebelum panen padi di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem perjanjian pemberian upah sebelum panen padi di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui sistem perjanjian pemberian upah sebelum panen padi di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma?

⁸Siti, pekerja/buruh Wawancara tanggal 29 November 2022 pukul 16.30 wib

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem perjanjian pemberian upah sebelum panen padi di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya, yang berkaitan dengan pengupahan selain itu dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah ataupun melengkapi koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran tentang pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap tinjauan hukum Islam terhadap sistem perjanjian pemberian upah sebelum panen padi (Studi Kasus Di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma).

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terhadap tinjauan hukum Islam terhadap sistem perjanjian pemberian upah sebelum panen padi (Studi Kasus Di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupten Seluma).

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memperoleh penelitian karya ilmiah ini, penulis menganalisis beberapa skripsi dan Jurnal yang telah dituangkan dalam karya ilmiah yang bisa dijadikan sebagai rujukan petunjuk antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maesaroh 2015 Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan)*".⁹ Hasil penelitian dari penelitian ini adalah upah yang dibayarkan secara tunai dan upah ditangguhkan pada saat panen tiba. Upah yang dibayarkan secara tunai terdapat dua bentuk pembayarannya yaitu upah harian lepas dan upah harian biasa. Selain dari nominalnya, perbedaan dari kedua bentuk pembayaran upah tersebut ialah terdapat pada jatah makannya. Berbeda dengan upah yang ditangguhkan pada saat panen tiba dengan upah yang berbentuk gabah. Di mana ketika hasil padi yang dipanen mengalami kerusakan atau gagal panen maka upah yang didapat buruh tidak sesuai, dan ketika padi yang dipanen bagus maka buruh akan memperoleh keuntungan. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah kerja buruh cangkul yang dibayarkan secara tunai diperbolehkan atau tidak menyalahi aturan. Namun praktik upah kerja buruh cangkul yang ditangguhkan belum memenuhi syarat dalam akad upah kerja. Sebab upah

⁹Siti Maesaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul Studi Di Kampung Argomulyo kecamatan banjit kabupaten waykaanan*. (Skripsi UIN Raden Intan Lampung) h 65

yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan diterima oleh buruh karena hasil tanaman padi belum dapat dipastikan hasilnya bagus ataupun malah gagal. Upah kerja buruh cangkul yang terjadi di kampung Argomulyo tampaknya mengandung unsur ketidakpastian dan unsur *gharar* yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis membahas tentang bagaimana sistem perjanjian pemberian upah sebelum panen padi di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem perjanjian pemberian upah sebelum panen padi di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

2. Penelitian yang dilakukan oleh H Ahmad Nur Shodik (2008) mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Buruh Tani di Desa Rejasari di Kota Banjar Jawa Barat*", penelitian ini membahas penanguhan pembayar upah sampai panen telah tiba.¹⁰Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis membahas tentang bagaimana sistem perjanjian pemberian upah sebelum panen padi di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem perjanjian pemberian upah

¹⁰H. Ahmad Nur Shodik, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Buruh Tani Di Desa Rejasari Di kota Banjar Jawa Barat*. (Skripsi Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, Sunan Kalijaga ,Yogyakarta), h 48

sebelum panen padi di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi kartikasari (2019) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul “*Pembayaran Upah Enggan Dicicil Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu)*”. Bahwa pada penelitian ini meneliti tentang pembayaran upah dengan dicicil dimana pembayaran akan dibayar di tengah pekerjaan dan di akhir pekerjaan tanpa ada akad diawal¹¹ Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis membahas tentang bagaimana sistem perjanjian pemberian upah sebelum panen padi di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem perjanjian pemberian upah sebelum panen padi di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Adapun metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Qualitative*

¹¹Dwi Kartikasari, berjudul Praktek Penanguhan Upah Pada Jasa Penanaman Padi Menurut Konsep Ijarah Suatu Penelitian di Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar. (Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2019), h 57

research) adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu ataupun kelompok.¹² Apabila seorang peneliti hendak meneliti dengan sistem yang lebih terperinci, maka yang digunakan dalam membangun pengetahuan melalui sebuah pemahaman dan penemuan (*meaning and discovery*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai pengetahuan dan sikap masyarakat mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem perjanjian pemberian upah sebelum panen padi (studi kasus di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati atau penelitian yang menggambarkan suatu masalah atau suatu kejadian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:¹³

¹² Nasir, metode penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 7

¹³ Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h 7

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

3. Waktu Dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan Mulai dari Juni 2022 sampai September 2022. Priode itu dimulai dari observasi awal ke lokasi, pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian.

b. Tempat Penelitian

Tempat penelitan dalam skripsi ini mengambil lokasi di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

4. Subjek/informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi.¹⁴ Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006), h 145

berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹⁵

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti mengambil 10 (sepuluh) informan yang terdiri dari 5 orang *mu'jir* (pemberi pekerja) dan 5 orang *musta'jir* (orang yang melakukan pekerjaan) upah harian panen padi di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Tabel 1.1
Daftar Informan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN
1	Yeti	Perempuan	Pemberi Upah
2	Mezaini	Perempuan	Pemberi Upah
3	Hos	Perempuan	Pemberi Upah
4	Wawan	Laki-laki	Pemberi Upah
5	Anton	Laki-laki	Pemberi Upah
6	Deti	Perempuan	Buruh
7	Siti	Perempuan	Buruh
8	Dian	Laki-laki	Buruh
9	Sadiman	Laki-laki	Buruh
10	Rita	Perempuan	Buruh

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. Sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. data ini diperoleh langsung dari masyarakat Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yaitu dengan melakukan

¹⁵ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h 106

wawancara kepada *Musta'jir* (orang yang melakukan pekerjaan) dan *Mu'jir* (pemberi upah).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.¹⁶

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui adanya teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun cara memperoleh data yang dimaksud dengan melalui pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi yang dilakukan dengan cara melakukan turun secara langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti yang bertempat di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma

b. Interview (Wawancara)

Teknik interview yang disebut juga sebagai wawancara yaitu suatu teknik yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau data secara

¹⁶ Iskandar, *Metodeologi Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h 77

lisan dari seorang responden sebagai pembantu dari teknik observasi. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian yaitu *Musta'jir* (orang yang melakukan pekerjaan), *Mu'jir* (pemberi upah) dan Kepala Dusun.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis.¹⁷ Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, laporan bulanan dan sebagainya, dimana metode dokumentasi ini digunakan untuk mengambil data tertulis yang relevan dengan peneliti. Teknik dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk memperoleh data dokumentatif dari tempat penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian langkah selanjutnya membuat kesimpulan.¹⁸ Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dari kejadian-kejadian, fakta, dan bukti

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h 158

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h 58

nyata yang dapat dibuktikan. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.¹⁹ Menurut pengetahuan penulis pola pikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus, kemudian memaparkan konsep upah dalam Hukum Islam. Selanjutnya dipakai untuk meninjau hukum perbedaan upah buruh tani kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Mengenai Sistematika Penulisan ini, penulis membagi bab yang terbagi dari sub dengan princiian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, dan Sistematika Penelitian.


Bab II: Pada Bagian ini akan dijelaskan kajian teori tentang pengertian perjanjian, dasar hukum perjanjian, syarat sah perjanjian, pengertian upah (*ijarah*), dasar hukum, rukun dan syarat upah (*ijarah*).

¹⁹Saifudin Azwar, *Metode peneliitian*”, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h 40

Bab III: Bab ini akan menjelaskan secara umum gambaran objek penelitian, diantaranya, sejarah kecamatan, profil kecamatan, gambaran umum tentang kecamatan, dan data lainnya.

Bab IV: Pada Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. Menggambarkan tentang bagaimana sistem pelaksanaan praktek upah sebelum panen padi di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pemberian ijarah sebelum panen padi

Bab V: Pada Bab ini yakni penutup, yang mana disebutkan hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan beserta saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perjanjian Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Perjanjian

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu *contracts*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja.²⁰

Perjanjian atau perikatan secara etimologi perjanjian atau perikatan adalah ikatan. Sedangkan menurut terminologi perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain.

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan²¹

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1980, hlm. 93

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 78.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata:

Perjanjian adalah suatu persetujuan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.²²

2. Dasar Hukum

Pada dasarnya sumber hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber hukum materiil dan hukum formil. Sumber hukum materiil ialah tempat darimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membentuk hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan). Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan cara atau bentuk yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Yang diakui umum sebagai hukum formil adalah undang-undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi dan kebiasaan. Keempat hukum formal ini juga merupakan sumber hukum kontrak.

3. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHperdata, untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat antara lain:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

²² Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Perjanjian*, (Bandung, : Mandar Maju, 2000, hal, 52.

4. Asas-Asas Perjanjian

Didalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas *Konsensualisme*, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas iktikat baik, dan asas kepribadian. Kelima asas itu disajikan berikut ini.²³

- a. Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat(1) kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi” semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Asas Personalitas Pada prinsipnya asas personalitas menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja. Ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi : ”Pada umumnya seseorang yang tidak mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.
- c. Asas Konsensualitas Asas konsensualitas mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Suatu kesepakatan lisan diantara para pihak telah mengikat para pihak yang telah bersepakat secara lisan tersebut, dan oleh karena ketentuan ini mengenai kesepakatan lisan diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata,

²³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta, h.163

maka rumusan tersebut dianggap sebagai dasar asas konsesualitas dalam hukum perjanjian.

- d. Asas Kekuatan Mengikat Setiap perjanjian yang dibuat adalah mengikat para pihak yang membuat dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak. Asas ini berarti bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan “Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat”
- e. Asas Itikad baik Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini ada yang subyektif dan ada pula yang obyektif.

B. Akad Perjanjian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Secara etimologis, akad mempunyai arti menyimpulkan, mengikatkan (tali).²⁴ Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih. mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.²⁵ Sedangkan secara terminologis, menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak

²⁴Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indoensia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h.55

²⁵ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indoensia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press 2010) h.22

atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebut akad berarti perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*), pertalian mengikat secara bersama-sama.²⁶

Selain dua pendapat tersebut di atas, kata akad secara bahasa diartikan sebagai sambungan, Maksud dari kata sambungan yaitu sabungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.²⁷

Menurut Ahmad Azhar Basyir Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.²⁸

Menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, talak dan sumpah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua orang, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai.²⁹

Dari definisi tersebut dapat diketahui pengertian akad secara bahasa yaitu ikatan antara ujung sesuatu. Adapun pengertian akad secara istilah yaitu pertalian antara *ijab* dan *qabul* menurut ketentuan *syara'* yang

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.43

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana 2010) h.51

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 65

²⁹ arta: UII Press, 2004), h. 65

menimbulkan akibat hukum pada objeknya berupa kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya.³⁰

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabūl* (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Dasar hukum akad dalam Al-Qur'an terdapat pada surah al-Maidah ayat 1 adalah sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (Q.S Al-Maidah : 1)*

2. Rukun Akad

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Suatu akad akan menjadi sah jika akad tersebut memenuhi rukun-rukun akad.

Hanya saja dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa sesungguhnya para ahli hukum Islam sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu, Adapun rukun-rukun akad itu adalah sebagai berikut:³¹

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.43

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. 47

- a) Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b) Ma'qud alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
- c) Maudhu' al-Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.
- d) *Ṣighat* al-Aqid yaitu *ijāb Qabūl*. *Ijāb* adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan *qabūl* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian *ijāb qabūl* dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.³²

³² Dhimayudin Djuani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), h. 51

3. Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu. Syarat-syarat akad yang harus dipenuhi ada empat macam:³³

b. Syarat terjadinya akad Syarat terjadinya akad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal. Syarat ini di bagi menjadi dua macam:

1) Syarat umum

Syarat umum akad, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Syarat ini meliputi:

a) Syarat *aqid*

Syarat-syarat *aqid*, ia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. *Aqid* harus memenuhi kriteria *ahliyah* Maksudnya, orang yang bertransaksi atau berakad harus cakap dan mempunyai kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya, orang yang telah memiliki *ahliyah* adalah orang yang sudah baligh dan orang yang berakal.
2. *Aqid* harus memenuhi kriteria wilayah Maksudnya, hak atau kewenangan seseorang yang memiliki legalitas secara syar'i untuk melakukan objek akad. Artinya, orang tersebut

³³ Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 150.

memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atau suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak otoritas untuk mentransaksikannya. Syarat seseorang untuk mendapatkan wilayah akad adalah orang yang cakap *bertasarruf* secara sempurna. Seseorang yang kecakapan bertindakya tidak sempurna tidak memiliki wilayah, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain untuk melakukan *tasarruf*. Bagi seseorang yang tidak memiliki wilayah, maka segala transaksinya dilakukan oleh walinya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali dalam mendapatkan wilayah:

c. Syarat objek akad

Objek akad adalah benda-benda yang menjadi objek akad. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa objek akad harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Objek transaksi harus ada ketika akad atau transaksi sedang dilakukan. Tidak dibolehkan melakukan transaksi terhadap objek akad yang belum jelas dan tidak ada waktu akad, karena akan menimbulkan masalah saat serah terima.
2. Objek transaksi merupakan barang yang diperbolehkan syariah untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Tidak boleh bertransaksi atas bangkai, darah, babi dan lainnya. Begitu pula barang yang belum berada dalam genggamannya, seperti ikan masih dalam laut, burung dalam angkasa.

3. Objek akad bisa diserahkan saat terjadinya akad atau dimungkinkan dikemudian hari. Walaupun barang itu ada dan dimiliki akid, namun tidak bisa diserahkan, maka akad itu akan batal.
 4. Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Artinya, barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Objek transaksi tidak bersifat tidak diketahui dan mengandung unsur *gharar*.
 5. Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. Syarat ini diajukan oleh ulama selain mazhab Hanafiyah.³⁴
- d. Syarat *sighat* akad
- Syarat-syarat *sighat* akad meliputi:³⁵
1. *Sighat* akad harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. Misalnya, aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau titipan.
 2. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafad. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan kabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam, karena bertentangan dengan islah di antara manusia.

³⁴ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy*, h. 173-181

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 53

3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakuti oleh orang lain, karena dalam *tijarah* (jual-beli) harus saling merelakan.
4. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dapat dicabut sebelum terjadinya kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya, sebelum kabul maka batallah ijabnya.
5. *Ijab* dan *qabūl* mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

2) Syarat Khusus

Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Contohnya, syarat adanya saksi dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad kebendaan seperti akad hibah, gadai dan lain-lain.

- a. Syarat sah akad Syarat sah akad adalah syarat yang diterapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi *fasid*, tetapi tetap sah dan eksis. Contohnya, dalam jual beli disyaratkan oleh Hanafiah, terbebas dari salah satu *aib* (cacat) seperti ketidak

jelasan (*jahalah*), paksaan (*ikrah*), pembatasan waktu (*tauqit*), tipuan atau ketidakpastian (*gharar*), *darar*, syarat yang *fasid*.³⁶

b. Syarat kelangsungan akad

Syarat kelangsungan akad, ada dua macam:

1. Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauquf* (ditangguhkan).
2. Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila di dalam barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf*, tidak *nafiz*.³⁷

c. Syarat *luzum*. Pada dasarnya, setiap akad sifatnya mengikat (*lazim*). Untuk mengikat suatu akad seperti dalam jual beli disyaratkan dan *ijarah* disyaratkan adanya hak *khiyar*, yang memungkinkan di *fasakhnya* akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat *khiyar*, maka akad tersebut tidak mengikat bagi orang yang memiliki hak *khiyar* tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan atau menerima akad.³⁸

³⁶ Hasbi As-Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h.146

³⁷ Muslih, *Fiqih Muamalah*, h. 151.

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h.65

4. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari ke absahannya menurut syara', Akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Akad Sahih Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:

1. Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di laksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

2. Akad mawquf, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di laksanakan oleh anak kecil yang mumayyiz. Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh

membaginya kepada dua macam, yaitu :

1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad al-wakalah (perwakilan), Al-ariyah (pinjam meminjam), dan al-wadi'ah (barang titipan).
- b) Akad tidak shahih Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat- syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:
- 1) Akad bhatil
Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
 - 2) Akad Fasid
Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.³⁹

³⁹ Muslih, *Fiqih Muamalah*, h. 151

5. Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).⁴⁰

6. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - 1) Jual beli yang di lakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau ruyat,

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h.65.

- 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
- 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

B. Upah (Ijarah)

1. Pengertian Upah (Ijarah)

Upah dalam Islam dikenal dalam istilah *ijarah*, secara terminologi kata *Al- Ijarah* berasal dari kata *al- ajru'* yang berarti al- iwad yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.⁴¹

Menurut etimologi, *ijarah* berarti (upah) atau (imbalan). *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Wudlhu* (ganti).⁴² *Ijarah* adalah menjual manfaat. *Ijarah* merupakan upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan dari pekerjaannya.⁴³

Upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atau jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

⁴¹ Dr. H. Hendi Suhendra, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005), h 114

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. Ke-1, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h 45

⁴³ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Syariah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Hikmah, 2010), h 67

Sedangkan al- ijarah menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian sedangkan secara terminologi, beberapa ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan ijarah.
- b. Menurut Hanafiyah, ijarah yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan sengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar).
- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, ijarah yaitu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu.
- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-khatib bahwa yang dimaksud ijarah adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- e. Menurut Idris Ahmad upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
- f. Menurut ulama Syafi'iyah al-ijarah adalah, dengan suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- g. Menurut Amir Syarifudin al-ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al'Ain, seperti sewa-menyewarumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut

ijarah ad-Dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekaligus objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-ijarah*.

- h. Berdasarkan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqe juga mempunyai pandangan berhubungan dengan dengan *ijarah*, ialah: "Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- i. Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
- j. Menurut Ali al-Khafif, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan⁴⁴
- k. Menurut Hambali dan Malikiyah, transaksi yang memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan. Sedangkan Hampir semua Ulama fiqh sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu bakar Al- Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan Ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Sedangkan Hampir semua Ulama fiqh sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya,

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* h. 115

seperti Abu bakar Al- Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan Ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).⁴⁵

Konsep islam yang digunakan dalam hubungan kerja antara majikan dan pekerja adalah konsep penyewaan (*ijarah*). Konsep penyewaan meniscayakan manfaat dan mendapatkan upah.

2. Dasar Hukum Al-Ijarah

Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'.

a. Al-Qur'an Surah An- Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan"⁴⁶

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal soleh adalah imbalan dunia, dan imbalan akhirat. Maka seseorang seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal soleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang- barang haram. Dengan demikian, maka

⁴⁵Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Syariah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Hikmah, 2010), h 75

⁴⁶ Al- Qur'an Terjemah Kementerian Agama. Surat An- Nahl ayat 97, h 137

seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapatkan dua imbalan, yaitu imbalan dunia, dan akhirat.

b. Al-Qur'an Surah At-Thalaq/65:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ط وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم مَّعْرُوفٍ ط وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاستَرْضِعْ لَهُنَّ
أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segalah sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuk nya". (Q.S At-Thalaq/65:6)⁴⁷

c. As-Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ
يَجِفَّ
عَرْفُهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Ibnu Umar ra. Berkata, Rasulullah Saw, bersabda, "berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah).

d. Ijma

Ulama Islam pada masa Sahabat telah berijma' bahwa *ijaroh* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁴⁸ Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para

⁴⁷ Al- Qur'an Terjemah Kementerian Agama. Surat At- Thalaq ayat 6, h 559

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pusta Setia, cet ke-8, 2020), h 124

ulama tak seorang pun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagaimana yang diungkapkan Sayyid Sabiq: "Dan atas disyariatkan sewa menyewa umat islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini", karena ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

3. Rukun Ijarah

Berdasarkan pendapat para jumbuh ulama rukun *ijarah* ada empat (diantaranya) ialah:

a. Aqid (Orang Yang Berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut mu'ajir dan orang yang menerima upah untuk melaksanakan sesuatu disebut *musta'jir*.⁴⁹

b. Sighat Akad

Mu'jir dan *Musta'jir*, yaitu melakukan ijab dan qabul ialah ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.

c. Upah

⁴⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pusta Setia, cet ke-8, 2020), h 135

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajir*.

e. Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, tenaganya, Oleh karna itu bentuk jenis pekerjaan harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.

4. Syarat Ijarah

Syarat ijarah terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat *sah*, dan syarat *lazim*.

a. Syarat terjadinya akad

Syarat in-inqad (terjadinya akad) berkaitan dengan akid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, 'aqid (orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu

baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

b. Syarat pelaksanaan (an-nafadz)

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*).

c. Syarat sah Ijarah

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan aqid (orang yang akad), ma'qud alaih (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (nafs al-'aqad), yaitu:

1) Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: Hai orang –orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.S an-Nisa 29)⁵⁰

2) Ma'qud 'Alaih bermanfaat dengan jelas

⁵⁰ Al- Qur'an Terjemah Kementerian Agama. Surat An- Nisa ayat 29, h 83

Adanya kejelasan pada ma'qud alaih (barang) menghilangkan pertentangan di antara 'aqid. Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan mafaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

- a) Penjelasan manfaat. Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan, "saya sewakan salah satu dari rumah ini." Maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.
 - b) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal beberapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.
 - c) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukurannya jelas.
- 3) Ma'qud Alaih (barang) harus dapat memenuhi secara syara. Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah

menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan oleh syara'

- 4) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara. Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyekakan jaring untuk memburu, dan lain-lain
- 5) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Diantara contohnya adalah menyewa orang untuk shoalat fardu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban seorang istri.
- 6) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaan, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya.
- 7) Manfaat ma'qud alaih sesuai dengan keadaan yang umum. Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam ijarah. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah adalah sebagai berikut:⁵¹

⁵¹ Rahmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 128

- a) Upah harus berupa mal mutaqawwin yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat mal mutaqawwin diperlukan dalam *ijarah*, karena upah merupakan harga atas manfaat.
- b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma'qud alaihi apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah
- d. Syarat barang sewaan (ma'qud alaih)

Di antara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal itu didasarkan pada hadis Rasulullah SAW, yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual beli.

- e. Syarat *ujrah* (upah)
 1. Berupa mal mutaqawwin (harta tetap) yang dapat diketahui
 2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.
- f. Syarat kelaziman

Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal berikut.

1. Ma'qud alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat jika terdapat cacat pada ma'qud alaih (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara menenruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.
2. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud

adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:

- a) Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan yang menjadi sia-sia.
- b) Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.
- c) Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

5. Sifat dan Hukum *Ijarah*

a. Sifat *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT: **أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** yang boleh dibatalkan.

Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad.⁵²

Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad *lazim* yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Jumhur ulama pun mendasarkan pendapatnya pada ayat Al-Qur'an di atas.

Berdasarkan dua pandangan di atas, menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat

⁵²Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 130

dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumbuh ulama, *ijarah* tidak batal tetapi berpindah kepada ahli warisnya.

b. Hukum *Ijarah*

Hukum *ijarah* sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan ma'qud 'alaih, sebab *ijarah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.⁵³

Adapun hukum *ijarah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika menyewah telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.

6. Macam-Macam *Ijarah* Dan Hukumnya

Ijarah ada 2 macam yaitu:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.⁵⁴
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

⁵³ Ibid, h.131

⁵⁴ Akhmad Farroh Hasan, Fiqih Muamalah h 56

1) Hukum *ijarah* atas manfaat sewa menyewa

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah. Seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun mafaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk mafaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.

2) Hukum *ijarah* atas pekerjaan (upah mengupah)

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam:

a) *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

b) *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup,

notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, Dan oarang yang menyewa tenaganya tidak boleh tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.

7. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.⁵⁵ Pembayaran upah pada dasarnya harus diberikan dalam bentuk berupa uang, akan tetapi dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak menutup kemungkinan pemberian upahnya dalam bentuk barang tetapi jumlahnya harus dibatasi. Mengenai pembayaran tergantung pada perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak. Pemberian upah boleh diberikan sebelum pekerjaan dilakukan. Akan tetapi mengenai hal ini upah sebaiknya diberikan setelah pekerjaan sudah selesai⁵⁶

8. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

⁵⁵Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi islam h.121

⁵⁶ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah* (PT Raja Grafindo Persada, 2016),h.27

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur 'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.⁵⁷

⁵⁷Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi islam h.122

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Desa Talang Beringin

Sebelum menjadi sebuah Desa yang mandiri, Talang Beringin merupakan bagian dari Desa Ketapang Baru yang dikenal dengan sebutan Ketapang Baru II. Mayoritas penduduk yang berdomisi di Desa Talang Beringin berasal dari daerah Ulu Alas dan Maras yang merupakan satu rumpun kekeluargaan dan masih memiliki hubungan keluarga.

Talang Beringin diresmikan menjadi sebuah Desa yang mempunyai pemerintahan desa secara mandiri yaitu pada bulan Agustus Tahun 2004 dengan Kepala Desa pertamanya Bapak Ablan yang merupakan PJS yang diusulkan oleh masyarakat Desa Talang Beringin itu sendiri.⁵⁸

Desa Talang Beringin selama berdirinya sudah tiga kali melaksanakan pilkades, dalam memilih Kepala Desa yang kedua masih dimenangkan oleh Bapak Darwan Sakti setelah habis masa jabatan Bapak Darwan Sakti pada tahun 2018. Desa Talang Beringin sempat di pimpin oleh pejabat kepala Desa yaitu Bapak Alinin S.Pd selama 1 tahun sampai tanggal 07 November 2019 Desa Talang Beringin mengadakan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Seluma dan Kepala Desa yang terpilih yaitu Bapak Gusmadidengan masa jabatan tahun 2020 s/d 2026. Yang merupakan Kepala Desa

⁵⁸Sumber: Arsip Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (2022)

keempat yang memimpin Desa Talang Beringin.⁵⁹ Semenjak berdirinya, Desa Talang Beringin sudah banyak melakukan pembangunan desa secara bertahap yang dananya berasal dari program pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan Desa. Diantaranya program P2DTK: PNPM MPd PPIP, dan percepatan dana DD/ADD meski demikian pembangunan Desa Talang Beringin belum cukup sebatas pembangunan yang sudah ada. Masih sangat banyak bidang dan aspek yang masih harus dibangun dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Talang Beringin.

B. Letak dan Keadaan Demografis Desa Talang Beringin

1. Letak Desa Talang Beringin

Desa Talang Beringin di dalam wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rimbo Besar Kecamatan Semidang Alas Maras
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ketapang Baru Kecamatan Semidang Alas Maras
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras

⁵⁹Sumber: Arsip Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (2022)

2. Keadaan Demografis

Desa Talang Beringin memiliki luas wilayah adalah 257,77 Ha dimana 75% berupa daratan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian persawahan, dan 25% dimanfaatkan untuk pemukiman masyarakat desa.

Iklim Desa Talang Beringin sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras.

Penduduk Desa Talang Beringin berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari daerah Ulu Alas dan Maras yang merupakan etnis Serawai. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Ketapang Baru dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.⁶⁰

Desa Talang Beringin mempunyai jumlah penduduk 866 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 343 jiwa, perempuan: 423 jiwa dan 295 KK, yang terbagi dalam 3 dusun, dengan rincian sebagai berikut:

⁶⁰Sumber: Arsip Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (2022)

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk

Dusun I	Dusun II	Dusun III
99 KK	95 KK	74 KK
Pnduduk: 314 Jiwa	Penduduk: 323 Jiwa	Penduduk 229 Jiwa
Laki-Laki: 164 Jiwa	Laki-Laki: 164 Jiwa	Laki-Laki: 115 Jiwa
Perempuan: 150 Jiwa	Perempuan: 159 Jiwa	Perempuan: 114 Jiwa

Sumber Data: Kantor Desa Talang Beringin Tahun 2022

Tabel 1.3
Mata Pencarian Penduduk

PNS	Pedagang	Buruh Tani
16 KK	12 KK	198 KK

Sumber Data: Kantor Desa Talang Beringin Tahun 2022

Tabel 1.4
Keadaan Penduduk Berdasarsan Agama

NO	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	866	100%
2	Kristen	-	0%
3	Hindu	-	0%
4	Budha	-	0%
	Jumlah	866	100%

Sumber Data: Kantor Desa Talang Beringin Tahun 2022

Tabel 1.5

Sarana dan Prasarana Desa

NO	Sarana/ Prasarana	Jumlah/ Volume	Keterangan
1	Balai Desa	1 Unit	Layak Pakai
2	Kantor Desa	1 Unit	Layak Pakai
3	Pukesmas Pembantu	-	-
4	masjid	2 Unit	Layak Pakai
5	Mushola	-	-
6	Pos Kamling	2 Unit	Layak Pakai
7	Taman Kanak-kanak/PAUD	1 Unit	Layak Pakai
8	Pos Polisi	-	-
9	SD Negeri	1 Unit	Layak Pakai
10	Balai Pertemuan Dusun	-	-
11	SMP Negeri	-	-
12	Cek Dam	-	-
13	Madrasah Diniyah Awaliyah	-	-
14	Tempat Pemakaman Umum	1 Lokasi	Layak Pakai
15	Sungai	1670 m'	Baik


16	Pemancar RRI	-	-
17	Jalan Koral	1460 m'	Layak Pakai
18	Jalan Aspal Penetrasi	1300 m'	Layak Pakai
19	Jalan HOTMIX	1500 m'	Layak Pakai
20	Jalan Poros	-	-
21	Kantor Pos Giro	-	-
22	Lumbung Tani	-	-
23	Sumur Bor	-	-

Sumber Data: Kantor Desa Talang Beringin Tahun 2022

C. Susunan organisasi Desa Talang Beringin

Struktur organisasi Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma menurut system kelembagaan pemerintahan Desa pola minimal, yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa serta dibantu dengan perangkat Desa Talang Beringin beserta staf. Pembagian wilayah Desa Talang Beringin dibagi menjadi 3 dusun dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah khusus, jadi setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun yang dipilih langsung oleh masyarakat dusun itu sendiri. Adapun susunan struktur Desa Talang Beringin dapat dilihat secara jelas pada bagian struktur organisasi pemerintah Desa.

Bagan 1.6
Susunan Organisasi Pemerintahan Desa



Sumber Data: Kantor Desa Talang Beringin Tahun 2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Perjanjian Pemberian Upah Sebelum Panen Padi di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma

Upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam bekerja mencari rezeki. Masalah upah dalam relasasi di Desa Talang Beringin sangat berbeda dengan desa lain ataupun desa tetangga Kecamatan Semidang Alas Maras.

Desa Talang Beringin merupakan Kecamatan yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai buruh. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa setelah mendapatkan upah sebelum panen padi ditemukan sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa mengatakan bahwa:

"Dalam masyarakat kami di Desa Talang Beringin memiliki kebiasaan yang mengambil upah sebelum melaksanakan pekerjaan baik dari pekerja bangunan rumah maupun petani yang mereka kerjakan di Desa Talang Beringin ini".⁶¹

Pembayaran upah diawal pekerjaan, hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang baik bagi anak dan keluarga dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar (ketidak

⁶¹Gusmadi, Kepala Desa Talang Beringin, Wawancara tanggal 23 November 2022, pukul 09.30 wib

pastian atau menipu). Perjanjian akad di Desa Talang Beringin mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam hal mencari rezeki. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian masyarakat Desa Talang Beringin melalui akad ini bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha yang dapat dijalankan.

Di Desa Talang Beringin masih banyak anak-anak yang tidak dapat melangsungkan pendidikan seperti melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi karena orang tua dan anggota keluarga mereka bekerja dibidang pertanian.

Upah mengupah adalah salah satu bentuk yang memberikan manfaat bagi orang lain yang membutuhkan yang telah disepati antara kedua belah pihak antara muaj'ir dan musta'ajir dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan sehingga timbulnya hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak antara muaj'ir dan musta'ajir.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar untuk setiap pekerja yang terdapat di Desa Talang Beringin.

1. Adanya kesepakatan dalam pekerjaan

Sistem upah mengupah yang dilakukan di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma menurut Ibu Hos mengatakan bahwa:

Kesepakatan kerja antara pemberi upah dan buruh. Sebelum melaksanakan panen padi antara pemberi upah dan buruh kedua belah pihak mengadakan akad dimana proses akadnya ketika orang tersebut di suruh bekerja, buruh tani tersebut meminta upahnya dibayar terlebih dahulu.⁶²

Bagi masyarakat Desa Talang Beringin sistem pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan sudah tidak asing lagi karena masyarakat mayoritas berprofesi sebagai petani dan buruh. Masyarakat Desa Talang Beringin mengikuti dari kebiasaan orang-orang terdahulu yang sering meminta bayaran upahnya diberikan sebelum pekerjaan dilaksanakan dan sekarang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut apabila ingin memperkerjakan seorang pekerja maka pekerja tersebut akan memintah Upah (Ijarah) terlebih dahulu sebelum mereka melakukan pekerjaan.

Adapun menurut Bapak Anton selaku pemberi upah ia mengatakan:

"Dalam praktek yang terjadi dilakukan dengan cara tradisional yaitu kedua belah pihak melakukan akad atau perjanjian dengan cara lisan. Dalam akad ini pertama diawali dengan perjanjian. Seorang yang membutuhkan tenaga kerja datang kepada buruh dan Bapak Anton memberikan upahnya terlebih dahulu dengan alasan uang/upah yang ada dapat terpakai dengan keperluan lainnya sehingga upah tidak dapat diberikan setelah pekerjaan dilaksanakan".⁶³

⁶² Hos, pemberi upah/pemilik sawah, wawancara tanggal 23 November 2022, pukul 11.00 wib

⁶³ Anton, pemberi upah/pemilik sawah, wawancara tanggal 23 November 2022, pukul 14.30 wib

Adapun menurut Ibu Deti selaku buruh tani di Desa Talang Beringin ia mengatakan:

"Awal akad ini berlangsung adalah Bapak Adi sebagai pemberi upah meminta Ibu Deti untuk memanen padi. Bapak Adi menyatakan saya ada pekerjaan untuk Ibu memanen padi dilahan saya dengan upah 60.000 per kubik. Ibu Deti menjawab iya saya terima pekerjaan tersebut tetapi dengan syarat upah (ijarah) dapat diberikan sebelum pekerjaan dimulai dikarenakan ada keperluan mendesak. Bapak Adi menyetujui permintaan Ibu Deti tanpa syarat, setelah pekerjaan selesai ternyata hasilnya memuaskan".⁶⁴

Adapun pendapat Ibu Rita sebagai buruh tani yang ada di Desa Talang Beringin mengungkapkan:

"Saya datang kerumah ibu mezaini dengan alasan ingin bekerja untuk memanen padi beliau, karena setelah saya lihat padi yang dimiliki ibu mezaini sudah siap panen dan saya mengatakan saya ingin memanen padi tersebut. Pemilik lahan menjawab ia silahkan untuk memanen padi tersebut dengan upah 60.000 per kubik dan besok sudah bisa bekerja, dan saya mengatakan saya meminta upah duluan dikarenakan ada keperluan mendesak dan pemilik lahan pun menyetujui kesepakatan. Dan setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya merasa lahan yang saya kerjakan tidak sebanding dengan upah yang di berikan pemilik sawah karena lahan yang terlalu luas sehingga saya meminta penambahan upah".⁶⁵

2. Standar Upah

Berikut hasil wawancara dari buruh tani yang menerima upah:

Adapun menurut Bapak Sadiman selaku buruh tani di Desa Talang Beringin beliau mengatakan:

"pekerjaan yang saya lakukan adalah memanen padi atau ngarit padi. Dimana sebelum pekerjaan dimulai saya telah mengambil upah duluan yaitu 60.000/kubik (*sekat*) dengan perjanjian saya akan menyelesaikan lahan tersebut. Setelah saya memulai pekerjaan saya merasa lahan yang saya kerjakan terlalu luas atau tidak sesuai dengan ukuran biasanya dan saya merasa upah yang saya ambil sebelum pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan".

⁶⁴ Deti, pekerja/buruh, Wawancara tanggal 25 November 2022, pukul 09.00 wib

⁶⁵ Rita, pekerja/buruh Wawancara tanggal, 27 November 2022 pukul 17.10 wib

"saya sudah pernah bekerja disini dan sekarang pemilik lahan sudah tidak menggunakan meter biasa dalam pengukuran tetapi menggunakan *depo* (tangan orang dewasa) untuk mengukur lahan tersebut, hal inilah yang mengakibatkan lahan yang saya kerjakan terlalu luas sehingga upah yang saya ambil tidak sebanding. Jadi karena hal ini saya sangat kecewa, tetapi saya mengikhhlaskan walaupun lahan yang saya kerjakan tidak sebanding dengan upah yang diberikan, lagian pula dengan adanya upah tersebut saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga".⁶⁶

Berikut hasil wawancara dari buruh tani yang menerima upah:

Adapun menurut Ibu Rita selaku buruh tani di Desa Talang Beringin beliau mengatakan:

"pekerjaan yang saya lakukan adalah memanen padi atau ngarit padi. Dimana sebelum pekerjaan dimulai saya telah mengambil upah duluan yaitu 60.000/kubik (*sekat*) dengan perjanjian saya akan menyelesaikan pekerjaan lahan tersebut. Setelah saya menyelesaikan pekerjaan, saya merasa kahan yang saya kerjakan tidak sesuai dengan ukuran biasanya dan saya merasa upah yang saya ambil sebelum pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan".

"saya sudah sering bekerja disini akan tetapi sekarang pemilik lahan sudah tidak menggunakan meter biasa dalam pengukuran tetapi menggunakan *depo* (tangan orang dewasa) untuk mengukur lahan tersebut, hal inilah yang mengakibatkan lahan yang saya kerjakan terlalu luas sehingga upah yang saya ambil tidak sebanding. tetapi saya mengikhhlaskan walaupun lahan yang saya kerjakan tidak sebanding dengan upah yang diberikan".⁶⁷

Hal ini juga senada dengan jawaban Bapak Dian selaku buruh tani di Desa Talang Beringin mengatakan:

"pekerjaan yang saya lakukan adalah memanen padi atau ngarit padi. Dimana sebelum pekerjaan dimulai saya telah mengambil upah duluan yaitu 60.000/kubik (*sekat*) dengan perjanjian saya akan menyelesaikan lahan tersebut. Setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya merasa lahan yang saya kerjakan terlalu luas atau tidak sesuai dengan ukuran biasanya dan saya merasa upah yang saya ambil sebelum pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan".

"saya sudah pernah bekerja disini dan sekarang pemilik lahan sudah tidak menggunakan meteran biasa dalam pengukuran tetapi

⁶⁶Sadiman, pekerja/buruh Wawancara tanggal 28 November 2022 pukul 09.30 wib

⁶⁷ Rita, pekerja/buruh Wawancara tanggal 28 November 2022 pukul 11.30 wib

menggunakan *depo* (tangan orang dewasa) untuk mengukur lahan tersebut, hal inilah yang mengakibatkan lahan yang saya kerjakan terlalu luas sehingga upah yang saya ambil tidak sebanding. Jadi karena hal ini saya sempat protes kepada pemilik lahan dimana saya meminta penambahan upah, tetapi si pemilik lahan tidak mau menambahkan upah dengan alasan kalau lahan yang saya kerjakan telah sesuai dengan ukuran kubik (sekat), tetapi saya masih bersyukur karena dengan adanya upah tersebut dapat memberikan manfaat atau kebutuhan keluarga".⁶⁸

Menurut Ibu Deti selaku buruh tani di Desa Talang Beringin beliau mengatakan:

"terkadang upah yang saya terima tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan, dimana dalam kesepakatan awal saya telah mengambil upah duluan sebesar 60.000/kubik (sekat) dimana dalam perjanjian saya akan menyelesaikan pekerjaan yaitu memanen padi atau ngarit padi. Setelah saya menyelesaikan pekerjaan, saya merasa bahwa upah yang saya ambil tidak sepadan dengan apa yang telah saya kerjakan, dimana ukuran per kubik lahan tersebut sedikit luas di bandingkan dengan perkiraan saya".

"ternyata pemilik lahan melakukan pengukuran tidak menggunakan meteran biasanya, akan tetapi si pemilik lahan menggunakan *depo* (tangan orang dewasa) yang dimana menyebabkan lahan tersebut sedikit lebih luas. Tetapi saya tidak melakukan protes karena menurut saya walaupun upah tidak sebanding cukup untuk membantu keperluan keluarga saya."⁶⁹

Menurut Ibu Siti selaku buruh tani di Desa Talang Beringin beliau mengatakan:

"terkadang upah yang saya terima tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan, dimana dalam kesepakatan awal saya telah mengambil upah duluan sebesar 60.000/kubik (sekat). Dalam perjanjian saya akan menyelesaikan pekerjaan yaitu memanen padi atau ngarit padi. Setelah saya menyelesaikan pekerjaan, saya merasa bahwa upah yang saya ambil tidak sepadan dengan apa yang telah saya kerjakan, dimana ukuran per kubik lahan tersebut sedikit luas di bandingkan dengan perkiraan saya dan ternyata pemilik sawah mengukur lahan tidak lagi menggunakan meteran biasa, tetapi mereka menggunakan *depo* (tangan orang dewasa) sebagai alat ukur. Tetapi saya tidak melakukan protes karena menurut saya

⁶⁸Dian, pekerja/buruh Wawancara tanggal 29 November 2022 pukul 19.00 wib

⁶⁹Deti, pekerja/buruh Wawancara tanggal 29 November 2022 pukul 10.30 wib

walaupun upah tidak sebanding cukup untuk membantu keperluan keluarga saya".⁷⁰

Dari hasil wawancara dengan pihak buruh tani di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 buruh tani yang mengalami permasalahan yang sama yang mana permasalahan itu terdapat pada upah yang tidak sesuai dikarenakan lahan yang tidak sesuai dengan ukuran tetapi masyarakat desa Talang Beringin tidak merasa keberatan dengan jumlah upah yang diberikan dan pekerjaan yang diberikan karena sistem upah yang terjadi di desa Talang Beringin sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengandung manfaat yaitu dapat menciptakan kerukunan terhadap sesama dan dapat menimbulkan sikap saling tolong menolong.

Hasil wawancara dengan pemberi upah atau pemilik lahan

Adapun menurut Ibu Yeti selaku pemberi upah atau pemilik lahan di Desa Talang Beringin beliau mengatakan:

" saya bekerja sebagai buruh tani sudah sangat lama, biasanya saya memberikan upah buruh tani sesuai dengan apa yang mereka kerjakan seperti upah memanen padi biasanya 60.000 per kubik (*sekat*), tetapi akhir-akhir ini ada yang protes tentang upah dimana buruh mengatakan kalau upah yang mereka terima tidak sebanding dengan yang mereka kerjakan dimana lahan yang mereka kerjakan terlalu luas, tetapi ukuran itu sudah cukup menurut saya dan pemilik lahan lainnya sudah melakukan pengukuran bahwa itu sudah sesuai dengan ukuran".⁷¹

⁷⁰Siti, pekerja/buruh Wawancara tanggal 29 November 2022 pukul 16.30 wib

⁷¹Yeti, pemberi upah Wawancara tanggal 30 November 2022 pukul 09.30 wib

Menurut Bapak Wawan selaku pemberi upah atau pemilik lahan di Desa Talang Beringin beliau metakan:

"saya bekerja sebagai buruh tani sudah sangat lama mulai dari tahun 2005, biasanya saya memberikan upah buruh tani sesuai dengan apa yang mereka kerjakan seperti upah memanen padi biasanya 60.000 per kubik (*sekat*), tetapi akhir-akhir ini banyak yang protes tentang upah dimana buruh mengatakan kalau upah yang mereka terima tidak sebanding dengan yang mereka kerjakan dimana lahan yang mereka kerjakan telalu luas, tetapi ukuran itu sudah cukup menurut saya dan pemilik lahan lainnya sudah melakukan pengukuran bahwa itu sudah sesuai dengan ukuran".⁷²

Menurut Bapak Anton selaku pemberi upah atau pemilik lahan di Desa Talang Beringin beliau metakan:

"saya bekerja sebagai buruh tani sudah sangat lama mulai dari tahun 2007, biasanya saya memberikan upah buruh tani sesuai dengan apa yang mereka kerjakan seperti upah memanen padi biasanya 60.000 per kubik (*sekat*), tetapi akhir-akhir ini banyak yang protes tentang upah dimana buruh mengatakan kalau upah yang mereka terima tidak sebanding dengan yang mereka kerjakan dimana lahan yang mereka kerjakan telalu luas, dan banyak dari mereka meminta penambahan upah, tetapi saya selaku pemilik lahan tidak bisa menambahkan upah karena menurut saya dan pemilik lahan lainnya sudah melakukan pengukuran bahwa itu sudah sesuai dengan ukuran".⁷³

Dari hasil wawancara dengan pemberi upah/pemilik lahan dapat disimpulkan bahwa untuk ukuran per kubik (*sekat*) ditentukan oleh pemilik dimana pemilik lahan mengatakan bahwa ukuran per kubik (*sekat*) sudah sesuai dengan ukuran. Pembayaran upah sebelum panen padi oleh masyarakat di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma menimbulkan beberapa dampak bagi kedua belah

⁷²Wawan, pemberi upah Wawancara tanggal 30 November 2022 pukul 11.30 wib

⁷³Anton, pemberi upah Wawancara tanggal 30 November 2022 pukul 13.30 wib

pihak antara muaj'ir (penerima upah) dan musta'ajir (pemberi upah) yang menguntungkan atau yang merugikan.

Adapun dampak yang menguntungkan oleh para mua'jir (penerima upah) adalah mereka dapat menerima upah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan memanfaatkan hasil terlebih dahulu dan dapat terbantu kebutuhan keluarganya seperti membayar uang untuk kepentingan pendidikan anaknya, sedangkan dampak yang merugikan bagi mua'jir (penerima upah) adalah upah yang diberikan tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilaksanakan.

Setelah melakukan wawancara dengan responden menurut penulis ternyata tidak ada kesepakatan yang jelas dan tertulis menyatakan bahwa berapa luas per kubik (*sekat*) yang harus buruh kerjakan, sementara seorang buruh meminta upah terlebih dahulu.

Sedangkan tata cara yang dilakukan masyarakat hanya mengikuti tata cara yang dilakukan masyarakat setempat pada umumnya seperti menyetujui kesepakatan yang mereka buat tanpa adanya bukti yang tertulis bahwa telah terjadi suatu akad dan masyarakat melakukan sebuah akad didasarkan pada saling percaya antara kedua belah pihak dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian yang ada dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perjanjian Pemberian Upah Sebelum Panen Padi

Allah menciptakan manusia dengan tujuan tolong menolong antara manusia dengan cara bermuamalah. Prinsip dasar muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut fiqh muamalah yang semuanya merupakan hasil dari penggalian dari al-qur'an dan hadist.

Salah satu bentuk bermuamalah yang sering dilakukan masyarakat Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma adalah pemberian upah sebelum panen padi yang mana sesuai dengan hasil kesepakatan ketika melakukan ijab dan qabul.

Mengenai rukun *ijarah* menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul, yakin pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.

Sedangkan menurut Jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

1. Aqid yaitu *mu'jir* (orang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
2. Sighat yaitu ijab qabul
3. Ujrah (uang sewa atau upah)
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan empat jenis persyaratan, yaitu;
 - a. Syarat terjadinya akad
 - b. Syarat nafadz (berlangsungnya akad)

- c. Syarat sahnya akad
- d. Syarat mengikatnya akad

Pelaksanaan pengupahan upah yang dilakukan di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma adalah sistem perjanjian pemberian upah sebelum panen padi. Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat terutama pada pada pekerjaan buruh tani di Desa Talang Beringin. Pada kasus ini akad dilakukan dua pihak dimana pihak pertama sebagai seorang yang memberi upah (*mu'ajir*) dan pihak kedua (*musta'jir*) sebagai penerima upah.

Dalam hal ini pemberi upah (*mu'ajir*) menawarkan pekerjaan kepada penerima upah (*musta'ajir*) dan *musta'jir* meminta upah terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilaksanakan hal tersebut dilakukan karena *musta'jir* membutuhkan duit untuk anak nya sekolah dan kebutuhan lainnya.

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan buruh bangunan, petani atau pekerjaan lainnya, dengan sistem upah di awal sebelum pekerjaan dilaksanakan.

Akad perjanjian pemberian upah sebelum panen padi di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sudah memenuhi rukun *ijarah*. Yang menerangkan adanya orang yang berakad (*Akid*) yaitu *mu'ajir* (orang yang memberi upah) dan *mustajir* (orang yang

menerima upah), adanya sighth akad yaitu berupa ijab dan qabul, adanya upah, dan terakhir manfaat. Rukun ijarah merupakan pokok yang tidak boleh ditinggalkan agar dibenarkan dalam hukum syara'. Dari segi syarat juga sudah memenuhi syarat-syarat ijarah yaitu untuk syarat terjadinya akad sudah terpenuhi sesuai dengan hukum syara yaitu aqid yang berakal dan untuk akad ijarah tidak sah apabila pelakunya gila atau masih di bawah umur.

Akad perjanjian pemberian upah sebelum panen padi di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma juga sudah memenuhi hukum perjanjian dan teori-teori perjanjian yaitu syarat-syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHperdata yang berisi sepakat mereka yang mengikat diri/kesepakatan. Dan juga asas perjanjian dalam asas bebas berkontrak yang tertulis dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang berbunyi, setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya apabila tidak bertentang dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dalam hal ini pelaksanaan perjanjian pemberian upah sebelum panen padi di Desa Talang Beringin sudah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian tersebut

Kemudian mengenai waktu pembayaran upah yang telah peneliti lakukan di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yaitu sudah sesuai dengan hukum islam karena pembayaran dilakukan tepat waktu tanpa menunda-nunda seperti yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: dari Ibnu Umar Radiyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu' wa sallam bersabda: berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada orang yang mempekerjakan orang lain untuk menyegerahkan membayar upah kepada pekerja tersebut setelah pekerja dilaksanakan. Apabila terdapat perjanjian waktu dalam pembayaran upah, maka hendaklah untuk tidak menunda pembayaran dari waktu yang telah disepakati.

Jadi hasil penelitian di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma menggambarkan bahwa waktu pembayaran upah sudah sesuai dengan hukum islam boleh dibayarkan sebelum pekerjaan atau sesudah pekerjaan.

Pembayaran *ijarah* (upah) di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang dibayarkan tidak sesuai dengan pekerjaannya, sehingga dapat merugikan salah satu pihak yaitu buruh. Dimana hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, upah yang di dapatkan buruh tani memang tidak sesuai dengan pekerjaan, pekerjaan yang dilakukan oleh buruh adalah memanen padi dengan upah 60.000 per kubik (sekat), dimana buruh merasa kalau lahan yang mereka kerjakan terlalu luas, tidak sesuai dengan perkiraan mereka karena pemilik lahan mengukur tidak lagi menggunakan meteran biasa tetapi sistem pengukuran sudah menggunakan *depo* (tangan orang dewasa), hal inilah yang membuat lahan tersebut menjadi

sedikit lebih luas. Dan inilah yang membuat pengukuran atau luas lahan tidak sesuai dengan perkiraan buruh, sehingga terjadinya kesenjangan antara kedua belah pihak. Dimana pihak buruh merasa upah yang mereka terima tidak sebanding sehingga buruh meminta penambahan upah tetapi si pemilik lahan tidak mau menambahkan upah karena menurut mereka lahan yang mereka ukur telah sesuai dengan ukuran per kubik.

Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan oleh pemilik sawah di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas maras Kabupaten Seluma belum sesuai dengan hukum Islam karena adanya ketidaksesuaian dalam pemberian upah. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: *adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang sholeh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka dan Allah tidak menyukai orang-orang yang dzolim (QS. Ali Imran:57)*

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada para pekerja buruh tani harus sesuai dengan apa yang mereka kerjakan atau lakukan sesuai dengan ketentuan awal yang mereka sepakati. Upah atau gaji harus dibayarkan sesuai sebagaimana yang disyaratkan Allah dalam Al-Qur'an surah ali imran ayat 57 bahwa setiap pekerjaan orang kerja keras harus dihargai dan diberi upah atau gaji, tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai oleh Allah.

Sebagaimana Allah swt juga berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: *sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl:90)*

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dapat ditemukan bahwa Allah SWT memerintahkan pemberian pekerjaan (majikan) untuk menjadi adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerjanya, termasuk dalam hal memberi upah yang layak.

Kebiasaan yang sering terjadi pada di Desa Talang Beringin, *mu"ajir* dan *mus"taajir* pemberian upah juga terkadang kurang berjalan lancar karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan *mu"ajir* dan *mus"taajir*. Untuk mengatasi permasalahan semacam ini lebih baik diberlakukan peraturan mengenai hukum pemberian upah karena hubungan *mu"ajir* dan *mus"taajir* sangatlah sensitip dikarenakan permasalahan mengenai uang

Berdasarkan uraian di atas, bahwa praktik akad perjanjian pemberian upah kepada buruh tani di Desa Talang Beringin belum sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat ketidaksesuaian dalam pemberian upah pemanen padi. Tetapi dengan adanya sistem pemberian upah sebelum panen padi dapat memberikan manfaat kepada buruh yaitu buruh dapat memanfaatkan upah yang

telah diberikan terlebih dahulu, sehingga lebih banyak menimbulkan kemaslahatan (manfaat) daripada mudharat sehingga hukum nya menjadi mubah. Sebab di dalamnya terdapat unsur tolong menolong, saling percaya dan kerelaan di antara kedua belah pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap perjanjian pemberian upah sebelum panen padi di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras dapat disimpulkan bahwa:

1. Adapun praktek ijarah pada Masyarakat Desa Talang sering meminta bayaran upahnya diberikan sebelum pekerjaan dilaksanakan, dimana pemilik lahan datang langsung kerumah buruh untuk menawarkan pekerjaan yaitu memanen padi dengan upah 60.000 per kubik (*sekat*), akan tetapi setelah selesai pekerjaan buruh merasa upah yang diberikan tidak sesuai dengan ukuran sehingga buruh ingin meminta penambahan upah.
2. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap sistem perjanjian pemberian upah sebelum panen padi di Desa Talang Beringin adalah dibenarkan dalam syariat Islam sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kesepakatan dalam bekerja dan waktu pembayaran upah juga sudah sesuai dengan hukum islam karena pembayaran dilakukan tepat waktu tanpa menunda-nunda, pada standar upah yang diberikan oleh *mu'ajir* kepada *musta'jir* belum sesuai dengan hukum Islam karena adanya ketidaksesuaian dalam pemberian upah. Tetapi dengan adanya sistem perjanjian pemberian upah sebelum panen padi dapat memberikan manfaat kepada buruh yaitu buruh dapat memanfaatkan upah yang telah diberikan terlebih dahulu, sehingga lebih banyak menimbulkan kemaslahatan

(manfaat) daripada mudharat sehingga hukum nya menjadi mubah. Sebab di dalamnya terdapat unsur tolong menolong, saling percaya dan kerelaan di antara kedua belah pihak.

B. Saran

1. Kepada buruh tani hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu tentang sistem pengupahan yang sesuai dengan syariat Islam agar tidak menyalahi aturan syariat nantinya.
2. Kepada pemilik lahan atau buruh tani hendaknya memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam setiap perjanjian kontrak kerja dengan pihak buruh tani terutama tentang pemenuhan hak buruh tani.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman Al- Jaziri, 1991. *Kitab Al-Fiqh Ala Mazhab AL-Arba'ah Jilid 3*
Bairut : Dar Alfikr.
- Antonio Syafi'i, 2001. *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema
Insani.
- Arikunto Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
Jakarta: Rineke Cipta.
- Arikunto Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar Saifudin, 2010. *Metode Peneliitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardiansyah Haris, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba
Humanika.
- Husin Said Agil, 2005. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani.
- Iryani Eva, 2017. *Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah
Universitas Jambi Vol.17 No.2.
- Iskandar, 2008 *Metodeologi Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan
Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kartikasari Dwi, 2019. *Berjudul Praktek Penanggulangan Upah Pada
JasaPenanaman Padi Menurut Konsep Ijarah Suatu Penelitian Di
Kecamatan KutaMalaka Kabupaten Aceh Besar*. Skripsi Fakultas Syariah,
Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu.
- Marzuki, 2013. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Musthafa Dib Al-Bugha, 2010. *Buku Pintar Syariah*. Cet. Ke-1, Jakarta: Hikmah.
- Syafe'I Rachmat, 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sabiq Sayyid, 1997. *Fiqh Sunnah*. Cet. Ke-1, Bandung: PT Raja Grafindo
Persada.
- Sudjana Egggi, 2002. *Buruh Mengunggat Perspektif Islam*. Jakarta : Pucet. Ke-
Pustaka Sinar Harapan.

Suginm Yono, 2011. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. R&D*
Bandung: Alfabeta.

Suhendra Hendi, 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

QS. An- Nahl (16) : 97

Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

B. Jurnal

Dina Melita, Wiwin agustian, "*konsep pengupahan dalam manajemensyariah*"
Maret 2020 Vol. 3

Idwal B, *Upah dan Tenaga Kerja Dalam Islam, Jurnal Mizani* : Fakultas Syari'ah
dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, vol 1 no 2, 2014

M.Khairul Hadi Al-Asy'ari, Yuni Hidayatun Nisa', *Analisis Konsep Islam
Tradisi Upah Buruh Tani Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco
Kabupaten Jember, Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan
Bisnis, Vol.5 / No.1: 83-100, Januari 2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN
: 2460-0083 (cetak)*

Zulkli dkk, *sistem pembarab upah bagi kuli barang di pasar sayur blok A padang
panjang kota menurut fiqh muamalah, jurnallIntegrasi Ilmu Syari'ah,*
Volume 11, Nomor 1, Januari-April 202, h 244 Abdul Rahman Ghazaly dkk,
Fiqh Muamalat, (jakarta :prenadamedia group), 2010

C. Skripsi

Kartikasari, Dwi "*Pembayaran Upah Enggan Dicicil Ditinjau Dari Hukum Islam
(Studi Di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko
Muko Provinsi Bengkulu*" (Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam,
Negeri, Bengkulu, 2019)

Maesaroh, Siti "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh
Cangkul*" (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten
Waykanan" (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2015)

Shodik, H. Ahmad Nur "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Buruh Tani di
Desa Rejasari di Kota Banjar Jawa Barat*" (Skripsi Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri , Sunan Kalijaga, Yogyakarta)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa sebar Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51276-51172 Faksimili, (0736) 51171
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : ELISA GINGGI ATAMI
 NIM : 191120069
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : G

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem Pemberian Ijarah Sebelum Panen padi.
 (Studi kasus di Desa Talang Beringin Kcc. Semidang Atas Maras Kab. Seluma)
2. Tinjauan hukum Islam terhadap Pergantian Penagorapan Sawah.
 (Studi kasus desa Talang Beringin Kcc. Semidang Atas Maras Kab. Seluma)
3. Tinjauan hukum Islam terhadap Jual beli beras Campuran.
 (Studi Kasus desa Talang Beringin Kcc. Semidang Atas Maras Kab. Seluma)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *Ya sudah dan ya sudah. Mpk ts. terima bgr atas
 pemberian ijarah di Desa talang beringin*

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *Ya sudah dan ya sudah
 sudah di terima dan
 sudah di terima dan
 sudah di terima dan*

Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang
 saya usulkan adalah : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pemberian
 Ijarah Sebelum Panen Padi (Studi Kasus di Desa Talang Beringin Kcc. Semidang
 Atas Maras Kab. Seluma.

Mengetahui,
 Ka Prodi HES

BADRAN TAMANI, M.S.I.
 NIP. 198612092019031002

Bengkulu, 08 Juni 2022
 Mahasiswa

Elisa
 ELISA GINGGI ATAMI
 191120069






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FAS
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022
Nama : Elisa Cinggi Atami
NIM : 191120060
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pemberian Ijarah Sebelum Panen Pacli (studi Kasus Di Desa Talang Beringin Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma)	 ELISA CINGGI ATAMI	1. Anita N	
		2. Khairul	

Wassalam
Ka/ Prodi HKI/ HES/ HTN


Badrun Tamam, M.S.I
NIP. 198612092019051002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FAS
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : ELISA GINGGI ATAMI
Jurusan / Prodi : HUKUM EKONOMI Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - <i>Seaw pl - Qar kaini luan dejo luan untuk melencaha kany</i>	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - <i>Permasalahannya bukan merupakan masalah. karena jwabannya sudah jelas. sehingga tidak perlu lagi diteliti</i> <i>Saran</i> - <i>Coba unguah keada pemin unguah</i>	<i>→ temukan masalah yg lebih masih terbanyak untuk dijawab di bawah</i>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu
Penyeminar, I, II

R. H. H. H. H.

NIP. 19671119199031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Elisa Ginggi Atami
NIM : 1911120069
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - Makhruj - Tajwid	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - Daftar - Tesis di bagian - Lihat pedoman kata'anya - Gunkan ETD & EBSI	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 18 Januari 2023
Penguji, II

Wery Gusmansyah, MH

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Ijarah Sebelum Panen Padi (Studi Kasus di Desa Talang Beringin, Kec. Semidang Alas Kab. Seluma)**" yang disusun oleh :


Nama : Elisa Ginggi Atami
NIM : 1911120069
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:


Hari : Kamis
Tanggal: 30 Juni 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karena nya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Penyeminar I


Dr. Khairuddin Wahid M.Ag
NIP: 19671114199303100

Penyeminar II


Anita Niffilavani, M.H.I
NIP: 198801082020122004

Mengetahui,
K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Hadrin Tamam, M.S.I
NIP.198612092019031002

Bengkulu, Agustus 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elisa Ginggi Atami
NIM : 1911120069
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ 6 (enam)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem
Pemberian Ijarah Sebelum Panen Padi(Studi
Kasus di Desa Talang Beringin, Kec.
Semidang Alas Kab. Seluma)


Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:


1. Proposal yang sudah dipebaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HES


Badrun Tamam, M.S.I.
NIP.198612092019031002

Mahasiswa


Elisa Ginggi Atami
NIM:1911120069



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbenakulu.ac.id

Nomor : 991 /Un.23/F.I /PP.00.9/08/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

19 Agustus 2022

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.


Di

Bengkulu

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 99/Un.23/ F.I/PP.00.9/08/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Khairudin Wahid, M.Ag
NIP. : 196711141993031002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Anita Niffilayani M.H.I
NIP : 198801082020122004
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Elisa Ginggi Atami
NIM/Prodi : 1911120069/HES
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Ijarah Sebelum Panen Padi (Studi Kasus di Desa Talang Beringin, Kec. Semidang Alas, Kab. Seluma)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 19 Agustus 2022

An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag^t
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1229/Un.23/F.1/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

21 Oktober 2022

Yth
Kepala Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras
Kabupaten Seluma

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Elisa Ginggi Atami
NIM : 1911120069
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Ijarah Sebelum
Panen Padi (Studi Kasus di Desa Talang Beringin Kecamatan
Alas Maras Kabupaten Seluma)"**.

Tempat Penelitian : **Kabupaten Seluma**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag.
NIP. 197705052007102002



PEMERINTAHAN KABUPATEN SELUMA
DESA TALANG BERINGIN
KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS

Alamat : Jln .Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kab.Seluma Kode pos 38875

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor :02 /20.18/SKIP/10.75/11/22


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Elisa Ginggi Atami
Nim : 1911120069
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Institusi : Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Mahasiswa tersebut telah datang kepada Kepala Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma .Dengan maksud dan tujuan untuk meminta data gambaran umum Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ,dan kami dari pihak Pemerintah Desa telah memberikan izin penelitian tersebut di atas yang akan digunakan untuk melengkapi data penulisan Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Demikian keterangan ini di sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Talang Beringin, 10 Nopember 2022
Kepala Desa





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWAI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elisa Ginggi Atami
NIM : 1911120069
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Khairuddin Wahid M.Ag
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Sistem Pemberian Ijarah Sebelum Panen Padi
(Studi Kasus di Desa Talang Beringin Kecamatan
Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	23/12/22	- DARTAR i: - ABSTRAH. - Kerpulan. - BAB 5	perbaiki Ment. Obwen	
2.	28/12/22	- Kerpulan - Sertifikasi.	- Sertifikasi - dgn purna - ABSTRAH.	
3.	2/1/23	- DARTAR i: - ABSTRAH - Daftar pustaka.	- DARTAR i: - perbaiki Sosi Sam.	
4.	4/1/23	Mc.	lengkap.	

Bengkulu,

Mengetahui,
Kaprosdi HES

Wery Gusmao Syah M.H
NIP. 19820212204011009

Pembimbing I

Dr. Khairuddin Wahid M.Ag
NIP. 196711141993031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWAI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elisa Ginggi Atami Pembimbing II : Anita Niffilayani M.H.I
NIM : 1911120069 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Sistem Pemberian Ijarah Sebelum Panen Padi
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Talang Beringin Kecamatan
Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	11 Oktober 2022	Bab I Bab II	- Penulisan ayat Al-Quran & Surah dan Surah lainnya - Kajian teori & tambah teori siapa yg harus - Urutkan Daftar pustaka yg akan wawancara ke lapangan	
2	Senin / 17 Okt 2022	Bab II, dasar wawan cara	- Referensi ditambah - Penulisan ayat	
3	Selasa / 18 Okt 2022	Bab II	- lanjut bab III	
4	Senin / 19 Des 2022	Bab III	- Fokus penulisan - Pedoman wawancara	
5	Selasa / 20 Des 2022		- Daftar pustaka & fakta wawancara	

Bengkulu,

Mengetahui,
Kaprod HES

Wery Gusmansyah M.H.I
NIP. 19820212201101009

Pembimbing II

Anita Niffilayani M.H.I
NIP. 198801082020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWAI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elisa Ginggi Atami Pembimbing II : Anita Niffilayani M.H.I
NIM : 1911120069 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Sistem Pemberian Ijarah Sebelum Panen Padi
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Talang Beringin Kecamatan
Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
		Bab Keseluruhan	lanjutkan ke Pembimbing I	

Mengetahui,
Kaprodik HES

Weiy Jusmaniyah M.H.
NIP. 198202122011011009

Bengkulu,

Pembimbing II

Anita Niffilayani M.H.I.
NIP. 198801082020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Elisa Ginggi Atami
NIM : 1911120069
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: <i>praktikan catatan² dan catatan² yg ada dalam skripsi</i> <i>Sponsultricia</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 18 Januari 2023
Penguji, I


Masril, S.H. M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Elisa Ginggi Atami
NIM : 1911120069
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - Makhruj - Tajwid	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - Daftar - Tesis di bagian - Lihat pedoman kata'anya - Gunkan ETD & EBSI	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 18 Januari 2023
Penguji, II

Wery Gusmansyah, MH

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Elisa Ginggi Atami
Nim : 1911120069
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian ijarah sebelum panen padi (Studi Kasus di Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)

A. Daftar pertanyaan untuk pemberi upah Desa Talang Beringin?

1. Apakah bapak/ibu mengetahui pengertian dari ijarah (upah)?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui dasar hukum ijarah (upah)?
3. Sejak kapan bapak/ibu bekerja sebagai petani sawah?
4. Bagaimana sistem pemberian ijarah yang bapak/ibu berikan kepada para pekerja buruh tani?
5. Berapa jumlah pekerja di lahan bapak/ibu?
6. Apa alasan bapak/ibu melakukan sistem pemberian ijarah (upah) sebelum panen padi?
7. Berapa upah per hari yang bapak/ibu berikan untuk buruh tani?
8. Bagaimana akad perjanjian sistem pemberian ijarah (upah) sebelum panen padi yang bapak/ibu lakukan?
9. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kendala dalam melakukan sistem pemberian ijarah (upah) sebelum panen padi?
10. Apakah bapak/ibu mengetahui penyebab pembatalan dan berakhirnya ijarah (upah)?
11. Apakah bapak/ibu pernah memberi upah lebih kepada buruh tani?

B. Daftar pertanyaan untuk buruh tani/penerima upah di Desa Talang Beringin

1. Sejak kapan bapak/ibu bekerja sebagai buruh tani?
2. Apakah pekerjaan yang diberikan sesuai dengan upah yang bapak/ibu terima?

3. Apakah upah sebagai buruh tani mencukupi kehidupan sehari-hari bapak/ibu?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui dasar hukum ijarah?
5. Mengapa bapak/ibu memilih bekerja sebagai buruh tani?
6. Apa faktor yang melatar belakangi ibu ikut bekerja sebagai buruh tani?
7. Berapa upah per hari yang bapak/ibu dapatkan bekerja sebagai buruh tani?
8. Apa faktor yang menyebabkan pemberian ijarah (upah) sebelum panen padi?
9. Apa saja kendala penghambat yang bapak/ibu alami selama bekerja sebagai buruh tani?
10. Bagaimana ibu membagi waktu antara waktu keluarga dengan waktu bekerja?
11. Bagaimana pembayaran ijarah (upah) bapak/ibu dalam bekerja sebagai buruh tani?
12. Apakah ijarah (upah) yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi bapak/ibu?

Bengkulu, Oktober 2022

Peneliti




Elisa Ginggi Atami
NIM. 1911120069


Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Khakuddin Wahid M.Ag
NIP. 196711141993031002



Anita Niffilayani, M.H.I
NIP. 198801082020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK.121/LT-FSY/12/2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : *Elisa Gaggi Atani*
NIM : *191120069*
Prodi : *Hukum Ekonomi Syariah*

Dosen Penguji:

Penguji : *Badrun Taman, M.S.I*
NIP : *198612092019031002*

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu,
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H

Wawancara dengan bapak Anton (pemilik lahan)



Wawancara dengan ibu mezaini (pemilik lahan)



Wawancara dengan ibu Rita (buruh)



Wawancara dengan ibu Hos (pemilik lahan)



Wawancara dengan bapak Sadiman (buruh)



Wawancara dengan bapak Wawan (pemilik lahan)



Wawancara dengan ibu Deti (buruh)



Wawancara dengan ibu Yeti (pemilik lahan)



Wawancara dengan ibu siti (buruh)



Wawancara dengan bapak Dian (buruh)



SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Elisa Ginggi Atami

Nim : 1911120069


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JudulSkripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Sebelum
Panen Padi (Studi Kasus Desa Talang Beringin Kecamatan
Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ...²⁴10.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy.
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Elisa Ginggi Atami
NIM: 1911120069

Elisa

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Submitted to Tamalpais Union High School District
Student Paper 2%
- 2 elihrohayati.blogspot.com
Internet Source 2%
- 3 dianasafitrii.blogspot.com
Internet Source 2%
- 4 paif2016uinsgd.blogspot.com
Internet Source 2%
- 5 Submitted to IAIN Pekalongan
Student Paper 2%
- 6 pustakauinib.ac.id
Internet Source 1%
- 7 actbacteria.blogspot.com
Internet Source 1%
- 8 etheses.iainpekalongan.ac.id
Internet Source 1%
- 9 Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1%

Student Paper

-
- | | | |
|----|--|-----|
| 10 | repository.uir.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 11 | www.scribd.com
Internet Source | 1 % |
| 12 | nugascepat.blogspot.com
Internet Source | 1 % |
| 13 | Submitted to Brookdale Community College
Student Paper | 1 % |
| 14 | Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang
Student Paper | 1 % |
| 15 | icceart.blogspot.com
Internet Source | 1 % |
| 16 | repository.iainsinjai.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 17 | digilib.uinsgd.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 18 | es.scribd.com
Internet Source | 1 % |
| 19 | www.rumah.com
Internet Source | 1 % |
| 20 | Submitted to Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin
Student Paper | 1 % |
-

21	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1 %
22	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	1 %
23	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
24	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On